

BAB III

KETENTUAN PAJAK PENGHASILAN DI INDONESIA

A. Perpajakan Secara Umum

1. Definisi Pajak dan Syarat Pemungutan Pajak

Definisi pajak menurut Rochmat Soemitro adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang dapat langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk keperluan umum.³⁹

Sedangkan pajak menurut Soeparman Soemahamidjaja adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.⁴⁰

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:⁴¹

a. Iuran rakyat kepada negara

Lembaga yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

³⁹ Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2008), hlm. 1

⁴⁰ Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Edisi Revisi, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2002), hlm. 9

⁴¹ Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2008), hlm. 1

b. Berdasarkan undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

c. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2. Syarat Pemungutan Pajak⁴²

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

⁴² *Ibid*, hlm. 2.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik negara maupun bagi warganya.

c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Contoh:

1. Bea Materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.
2. Tarif PPN yang beragam disederhanakan hanya satu tarif, yaitu 10%.
3. Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan hukum maupun perseorangan.

3. Pajak Negara dan Pajak Daerah⁴³

Pajak negara yang masih berlaku sampai saat ini adalah:

- a. Pajak Penghasilan (PPh)
- b. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN dan PPn BM)
- c. Bea Materai
- d. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- e. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Pajak daerah terbagi menjadi 2 bagian:⁴⁴

- a. Pajak Propinsi, antara lain Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, dan lain-lain.
- b. Pajak Kabupaten atau kota, antara lain Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, dan lain-lain.

4. Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak, yaitu:⁴⁵

- a. Fungsi *Budgetair*/Fungsi Finansial

Fungsi *budgetair* yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara sebagai sumber dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

⁴³ *Ibid*, hlm. 11.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 13.

⁴⁵ Erly Suandy, *Hukum Pajak*, hlm. 13-14.

b. Fungsi *Regulerend*/Fungsi Mengatur

Fungsi *regulerend* yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik dengan tujuan tertentu.

Contoh:

1. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
2. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
3. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasar dunia.

5. Asas Pemungutan Pajak

Dalam buku *An Inquiry into The Nature and Causes of the Wealth of Nations* yang ditulis oleh Adam Smith pada abad ke-18 mengajarkan tentang asas-asas pemungutan pajak yang dikenal dengan *four canons* atau *The Four Maxims* antara lain:⁴⁶

a. *Equality*

Pembebanan pajak kepada subjek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya di bawah perlindungan pemerintah. Dalam hal ini tidak boleh suatu negara mengadakan diskriminasi di antara sesama wajib pajak. Dalam

⁴⁶ Early Suandy, *Hukum Perpajakan*, hlm. 27-28.

keadaan yang sama wajib pajak harus diperlakukan sama dalam dan dalam keadaan yang beda wajib pajak harus diperlakukan berbeda.

b. Certainty

Pajak yang dibayar oleh wajib pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi (*not arbitrary*). Dalam asas ini kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak dan ketentuan mengenai pembayarannya.

c. Convenience of payment

Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi wajib pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan keuntungan yang dikenakan pajak.

d. Economic of collection

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat (seefisien) mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri. Karena tidak ada artinya pemungutan pajak kalau biaya yang dikeluarkan lebih besar dari penerimaan pajak yang akan diperoleh.

6. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak ada beberapa macam antara lain:⁴⁷

a. *Official Assesment System*

Official Assesment System adalah suatu sistem pemungutan yang wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assesment System*

Self Assesment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendirinya besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada Wajib Pajak sendiri.
- 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

⁴⁷ Mardiasmo, *Perpajakan*, hlm. 7-8.

3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *With Holding System*

With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

7. Tarif Pajak

Ada empat macam tarif pajak:⁴⁸

a. Tarif Sebanding/Proposional

Tarif berupa presentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proposional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

Contoh: tarif 10% dalam Pajak Pertambahan Nilai dan tarif 5% dalam Pajak Bumi dan Bngunan.

b. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

Contoh: Tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro sebesar Rp. 1000,-

⁴⁸ Mardiasmo, *Perpajakan*, hlm. 9-10.

c. Tarif Progresif

Presentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Contoh: Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan.

d. Tarif Degresif

Presentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Di Indonesia, tarif ini tidak digunakan.

B. Pajak Penghasilan

1. Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada Subjek Pajak yang bersangkutan. Artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada Subjek Pajak lainnya. Oleh sebab itu, dalam rangka memberikan kepastian hukum, penentuan saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif menjadi penting. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Definisi pajak penghasilan menurut Undang-undang pajak penghasilan Nomor 36 (2008 : Pasal 4 ayat 1) yaitu “ Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak tersebut”.⁴⁹

2. Dasar Hukum Pajak Penghasilan

Dasar hukum Pajak Penghasilan yang sering disingkat dengan pajak PPh sudah diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, mengalami perubahan yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 2000 mengenai Pajak Penghasilan secara umum, dan mengalami perubahan yang kesekian kalinya dengan berlakunya Undnag-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

3. Subjek dan Objek Pajak Penghasilan

Subjek Pajak Penghasilan menurut Pasal 2 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan ada tiga, yaitu: orang pribadi, warisan belum terbagi, bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

⁴⁹ *Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 4 ayat 1*

Subjek pajak dalam negeri adalah:⁵⁰

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - 1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 3) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - 4) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
- c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Subjek pajak luar negeri adalah:

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga)

⁵⁰ Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 2 ayat 1

hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan

- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau

melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- 1) Tempat kedudukan manajemen;
- 2) Cabang perusahaan;
- 3) Kantor perwakilan;
- 4) Gedung kantor;
- 5) Pabrik;

- 6) Bengkel;
- 7) Gudang;
- 8) Ruang untuk promosi dan penjualan;
- 9) Pertambangan dan penggalian sumber alam;
- 10) Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;

Dalam Pasal 4 yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:⁵¹

- Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
- a) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
 - b) Laba usaha;
 - c) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

⁵¹ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 4 ayat 1

- (1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
- (2) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
- (3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
- (4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
- (5) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;

- d) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- e) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- f) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- g) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- h) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- i) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- j) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- k) Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- l) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- m) Premi asuransi;
- n) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- o) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Penghasilan tersebut dapat dikelompokkan menjadi:
 - (1) Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dan

praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.

(2) Penghasilan dari usaha atau kegiatan.

(3) Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa, bunga, dividen, royalty, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan, dan sebagainya.

(4) Penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan yang tidak dapat di klasifikasikan ke dalam salah satu dari tiga kelompok penghasilan di atas, seperti :

(a) Keuntungan karena pembebasan utang.

(b) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.

(c) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.

(d) Hadiah undian.

p) Penghasilan dari usaha berbasis syariah;

q) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan

r) Surplus Bank Indonesia.

Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:

- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- b. Penghasilan berupa hadiah undian;

- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- e. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Objek pajak yang dikecualikan adalah:

- a. 1) bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya
- 2) harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada

hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;

b. Warisan.

c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.

d. Penggaian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah.

e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.

f. Dividen atau pembagian laba yang diterima atau diperoleh perseoran terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :

- 1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
- 2) Bagi perseoran terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut.

g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.

h. Penghsailan dari modal uang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 7, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

- i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi.
- j. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan raksadana selama 5 tahun pertama sejak pemberian ijin usaha.
- k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut :
 - 1) Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sector-sektor usaha yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan.
 - 2) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

Pasal 9 ayat (1) huruf g yang berbunyi:

Untuk menentukan besarnya pajak penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan: harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak pribadi pemeluk agama Islam dan atau wajib pajak negeri yang di miliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

4. Tarif Pajak Penghasilan

Tarif yang digunakan pajak penghasilan di Indonesia menggunakan tarif progresif. Sesuai dengan pasal 17 UU PPh, tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebagai berikut:⁵²

a. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri

Lapisan penghasilan kena pajak

Tarif pajak sampai dengan Rp. 25.000.000,00 5%

Di atas Rp. 25.000.000,00 s.d Rp. 50.000.000,00 10%

Di atas Rp. 50.000.000,00 s.d Rp. 100.000.000,00 15%

Di atas Rp. 100.000.000,00 s.d Rp. 200.000.000,00 25%

Di atas Rp. 200.000.000,00 35%

b. Wajib pajak badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Lapisan penghasilan kena pajak

Tarif pajak Sampai dengan Rp.50.000.000,00 10%

Di atas Rp.50.000.000,00 s.d Rp.100.000.000,00 15%

Di atas Rp.100.000.000,00 30%

5. Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan

Untuk menghitung PPh, terlebih dahulu harus diketahui dasar pengenaan pajaknya. Untuk wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah Penghasilan Kena

⁵² Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 17

Pajak. Sedangkan untuk wajib pajak luar negeri adalah penghasilan bruto. Besarnya penghasilan kena pajak untuk wajib pajak badan dihitung sebesar penghasilan netto. Sedangkan untuk wajib pajak orang pribadi dihitung sebesar penghasilan netto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Secara singkat dapat dirumuskan sebagai berikut : Penghasilan kena pajak (WP Badan)= Penghasilan Netto.

6. Karakteristik Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan mempunyai karakter yang berbeda dibandingkan dengan pajak-pajak yang lain. Karakter ini didasarkan pada sifat pengenaannya, sasaran pengenaannya, dan sifat administratif yang melekat pada Pajak Penghasilan. Beberapa karakteristik pajak penghasilan di Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Pajak Penghasilan sebagai Pajak Subjektif

Pajak Penghasilan sebagai pajak subjektif, pengenaan pajak penghasilan dititikberatkan pada keadaan dan kondisi subjek pajak. Subjek sendiri berarti pihak yang terhadapnya dikenakan kewajiban atau kepadanya beroleh hak yang diatur dengan ketentuan hukum. Dengan demikian subjek pajak adalah pihak-pihak yang secara hukum pajak mempunyai kewajiban melaksanakan kewajiban perpajakan dan memiliki hak-hak di bidang perpajakan yang dijamin oleh undang-undang perpajakan.

b. Pajak Penghasilan sebagai Pajak Langsung.

Pajak Penghasilan sebagai Pajak langsung, Pajak Penghasilan dibebankan secara langsung kepada Subjek Pajak. Perbedaan antara pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang dibayarkan langsung oleh penanggung pajak kepada Pemerintah dengan tidak menggeser beban pajak tersebut kepada pihak lain. Sedangkan pajak tidak langsung, dikenakan terhadap pihak penanggung pajak, akan tetapi beban pajak tersebut dapat dilakukan penggeseran atau dibebankan ke pihak lain. Dengan demikian pada pajak langsung penanggungjawab pajak secara yuridis formal, penanggung beban ekonomis, dan tujuan akhir (destinasi) pengenaan pajak adalah pihak yang sama, sedangkan pada pajak tidak langsung, penetapan penanggung pajak secara yuridis formal dibebankan kepada wajib pajak, sedangkan beban pajak secara ekonomis dapat digeser pada pihak lain, dan tujuan akhir (destinasi) pajak dapat digeserkan (*shifting*) kepada pihak yang lain.

c. Penetapan Objek Secara Luas (*Broad-based taxation*).

Dalam Penentuan objek pajak, Undang-undang pajak penghasilan tidak menetapkan secara definitif objek-objek yang dikenakan pajak, baik dari segi bentuk, nama, sumber dan asal-usul penghasilan, serta tujuan penggunaan penghasilan tersebut.

d. Periode Pemajakan Dalam Satu Tahun Pajak.

Dalam penjelasan Pasal 1 Undang-undang PPh dijelaskan bahwa pengenaan pajak atas penghasilan, baik penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau perseorangan maupun badan yang terhutang

selama satu tahun pajak. Dengan pengaturan ini terdapat penentuan periode pemajakan, yaitu dibatasi dalam satu tahun pajak. Dimaksud dengan "tahun pajak" dalam Undang-Undang ini adalah tahun kalender, tetapi Wajib Pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Dimaksud tahun kalender adalah periode dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember dalam tahun yang sama. Namun berdasarkan kepentingan usahanya dan dengan izin tersendiri dari Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak dapat menggunakan tahun pajak yang berbeda dengan tahun kalender sepanjang meliputi jangka waktu 12 bulan.